



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**NOMOR: 288/KPTS/M/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu dibentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa yang menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa diperlukan penataan untuk terciptanya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang mandiri dan meningkatkan kualitas Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat UKPBJ dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UPTPBJ dengan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Unit Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:
- a. UKPBJ; dan
  - b. UPTPBJ Wilayah.
- KEDUA : UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a ditempatkan pada Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
- KETIGA : Kepala UPTPBJ Wilayah dapat membentuk:
1. Tim Pelaksana untuk membantu melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
  2. Tim Peneliti untuk membantu mengawasi seluruh tahapan proses kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ dan melaporkan apabila ada indikasi penyimpangan dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala UPTPBJ Wilayah.
- KEEMPAT : A. UKPBJ melaksanakan koordinasi Pengadaan Barang/Jasa seluruh UPTPBJ.
- B. UPTPBJ Wilayah untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh Unit Organisasi di masing-masing Provinsi, ditetapkan sebagai berikut:
1. UPTPBJ Sumatera Utara ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara;
  2. UPTPBJ Nanggroe Aceh Darussalam ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Aceh;
  3. UPTPBJ Jambi ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi;
  4. UPTPBJ Kepulauan Riau ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau;
  5. UPTPBJ Riau ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau;
  6. UPTPBJ Sumatera Barat ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat;

7. UPTPBJ Bengkulu ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bengkulu;
8. UPTPBJ Kepulauan Bangka Belitung ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Bangka Belitung;
9. UPTPBJ Lampung ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Lampung;
10. UPTPBJ Sumatera Selatan ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Selatan;
11. UPTPBJ Kantor Pusat dan DKI Jakarta ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta;
12. UPTPBJ Banten ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten;
13. UPTPBJ Jawa Barat ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat;
14. UPTPBJ D.I. Yogyakarta ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah D.I. Yogyakarta;
15. UPTPBJ Jawa Tengah ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah;
16. UPTPBJ Jawa Timur ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur;
17. UPTPBJ Sulawesi Barat ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Barat;
18. UPTPBJ Sulawesi Selatan ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan;
19. UPTPBJ Sulawesi Tengah ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tengah;
20. UPTPBJ Sulawesi Tenggara ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara;

21. UPTPBJ Kalimantan Barat ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat;
22. UPTPBJ Kalimantan Selatan ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan;
23. UPTPBJ Kalimantan Tengah ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah;
24. UPTPBJ Kalimantan Timur ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur;
25. UPTPBJ Kalimantan Utara ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Utara;
26. UPTPBJ Bali ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali;
27. UPTPBJ Nusa Tenggara Barat ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Barat;
28. UPTPBJ Nusa Tenggara Timur ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur;
29. UPTPBJ Maluku ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku;
30. UPTPBJ Maluku Utara ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Utara;
31. UPTPBJ Papua ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua;
32. UPTPBJ Papua Barat ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat;
33. UPTPBJ Sulawesi Utara ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Utara; dan
34. UPTPBJ Gorontalo ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo;

- KELIMA : Susunan jabatan dalam UPTPBJ Wilayah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Kepala UPTPBJ Wilayah menetapkan anggota Kelompok Kerja (Pokja).
- KETUJUH : Tugas dan wewenang:
- a. Kepala UKPBJ:
    - 1) Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dan UPTPBJ Wilayah;
    - 2) Menyusun dan melaksanakan Strategi Pengadaan UKPBJ;
    - 3) Menyusun program kerja dan anggaran UKPBJ;
    - 4) Mengawasi seluruh tahapan proses kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ dan UPTPBJ Wilayah dan melaporkan apabila ada indikasi penyimpangan dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
    - 5) Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
    - 6) Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan UKPBJ dan UPTPBJ Wilayah; dan
    - 7) Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri.
  - b. Kepala UPTPBJ Wilayah:
    - 1) Melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa atas koordinasi UKPBJ;
    - 2) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan UPTPBJ Wilayah;
    - 3) Melaksanakan Strategi Pengadaan UPTPBJ Wilayah;
    - 4) Mengawasi seluruh tahapan proses kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di UPTPBJ Wilayah dan melaporkan apabila ada indikasi penyimpangan dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala UKPBJ;
    - 5) Menyampaikan usulan penetapan pemenang dari Pokja kepada Menteri sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk:

- a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 6) Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala UKPBJ;
  - 7) Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota UPTPBJ Wilayah ke dalam Kelompok Kerja UPTPBJ Wilayah sesuai kebutuhan/beban kerja; dan
  - 8) Membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan/menempatkan/memindahkan anggota Pokja Pemilihan.
- c. Sekretaris UPTPBJ Wilayah:
- 1) Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga UPTPBJ Wilayah;
  - 2) Menyiapkan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala UKPBJ;
  - 3) Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja Pemilihan;
  - 4) Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan;
  - 5) Mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa;
  - 6) Mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - 7) Mengelola dokumen Pemilihan Barang/Jasa;
  - 8) Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
  - 9) Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan Staf Pendukung UPTPBJ Wilayah dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

d. Pokja Pemilihan:

- 1) Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- 2) Menetapkan Dokumen Kualifikasi dan/atau Dokumen Pemilihan/Seleksi;
- 3) Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- 4) Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* Kementerian PUPR dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- 5) Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- 6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- 7) Menjawab sanggahan;
- 8) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
  - a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 9) Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA melalui Kepala UPTPBJ untuk:
  - a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 10) Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- 11) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- 12) Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala UPTPBJ Wilayah; dan



13) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

e. Tim Pelaksana:

- 1) Menginventarisir paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
- 2) Menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di wilayahnya;
- 3) Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan menyampaikan kepada Kepala UPTPBJ Wilayah;
- 4) Mereview penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- 5) Mereview penetapan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 6) Mereview rancangan kontrak;
- 7) Mereview kinerja penyedia jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang; dan
- 8) Mereview dokumen pemilihan.

f. Tim Peneliti:

- 1) Membantu Kepala UPTPBJ Wilayah dalam mengawasi seluruh tahapan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di UPTPBJ Wilayah dan melaporkan apabila ada indikasi penyimpangan dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Membantu Kepala UPTPBJ Wilayah dalam mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan UPTPBJ Wilayah Kepada Kepala UKPBJ, apabila terindikasi melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN;
- 3) Melakukan penelitian berdasarkan penugasan dari Kepala UPTPBJ Wilayah terhadap penetapan Penyedia Barang/Jasa yang telah ditetapkan oleh Pokja untuk:
  - a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- 4) Melakukan penelitian berdasarkan penugasan dari Kepala UPTPBJ Wilayah terhadap usulan penetapan pemenang dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebelum diusulkan kepada PA untuk:
  - a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 5) Menyampaikan hasil penelitian secara tertulis kepada Kepala UPTPBJ Wilayah;
- 6) Dalam hal ditemukan indikasi penyimpangan dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Tim Peneliti wajib memberikan laporan tertulis secara insidental kepada Kepala UPTPBJ Wilayah.

**KEDELAPAN** : Tahapan proses kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang diawasi oleh Kepala UKPBJ /UPTPBJ Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KESEMBILAN** : Pelaksanaan proses:

- a. Pengadaan Jasa Konstruksi;
- b. Penetapan penyedia:
  - 1) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - 2) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- c. Penetapan penyedia:
  - 1) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

2) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- d. Pendampingan Perencanaan Pengadaan;
- e. Pendampingan Persiapan Pengadaan;
- f. Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan;
- g. Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan;
- h. Reviu Dokumen Pemilihan;

dilaksanakan sesuai bagan alir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada UKPBJ/UPTPBJ Wilayah yang bersangkutan.

KESEBELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1011/KPTS/M/2017 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS : Proses Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1011/KPTS/M/2017 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Para Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
4. Para Kepala Unit Pengelola Teknis Pengadaan Barang/Jasa.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT  
Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.  
NIP. 196212251993011001

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Maret 2019


MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 288/KPTS/M/2019  
TENTANG  
PENETAPAN UNIT KERJA PENGADAAN  
BARANG/JASA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.  
NIP. 196212251993011001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 288/KPTS/M/2019  
TENTANG  
PENETAPAN UNIT KERJA PENGADAAN  
BARANG/JASA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA (UPTPBJ) WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.  
NIP. 196212251993011001

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 288/KPTS/M/2019  
TENTANG  
PENETAPAN UNIT KERJA PENGADAAN  
BARANG/JASA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) DAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA (UPTPBJ)  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT

<b>UKPBJ</b>		
No	UKPBJ	JABATAN DAN KEDUDUKAN
1	UKPBJ	Kepala : Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi
<b>UPTPBJ WILAYAH</b>		
1	UPTPBJ Sumatera Utara	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara  Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara
2	UPTPBJ Nanggroe Aceh Darussalam	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Aceh  Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Aceh
3	UPTPBJ Jambi	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi  Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi
4	UPTPBJ Kepulauan Riau	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau  Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau
5	UPTPBJ Riau	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau  Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau

6	UPTPBJ Sumatera Barat	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat</p>
7	UPTPBJ Bengkulu	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bengkulu</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bengkulu</p>
8	UPTPBJ Kepulauan Bangka Belitung	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Bangka Belitung</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Bangka Belitung</p>
9	UPTPBJ Lampung	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Lampung</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Lampung</p>
10	UPTPBJ Sumatera Selatan	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Selatan</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Selatan</p>
11	UPTPBJ Kantor Pusat dan DKI Jakarta	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta</p>
12	UPTPBJ Banten	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten</p>
13	UPTPBJ Jawa Barat	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat</p>

14	UPTPBJ D.I. Yogyakarta	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah D.I. Yogyakarta</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah D.I. Yogyakarta</p>
15	UPTPBJ Jawa Tengah	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah</p>
16	UPTPBJ Jawa Timur	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur</p>
17	UPTPBJ Sulawesi Barat	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Barat</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Barat</p>
18	UPTPBJ Sulawesi Selatan	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan</p>
19	UPTPBJ Sulawesi Tengah	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tengah</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tengah</p>
20	UPTPBJ Sulawesi Tenggara	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara</p>
21	UPTPBJ Kalimantan Barat	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat</p>



		Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat
22	UPTPBJ Kalimantan Selatan	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan  Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan
23	UPTPBJ Kalimantan Tengah	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah  Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah
24	UPTPBJ Kalimantan Timur	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur  Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur
25	UPTPBJ Kalimantan Utara	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Utara  Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Utara
26	UPTPBJ Bali	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali  Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali
27	UPTPBJ Nusa Tenggara Barat	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Barat  Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Barat
28	UPTPBJ Nusa Tenggara Timur	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur  Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur

29	UPTPBJ Maluku	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku
30	UPTPBJ Maluku Utara	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Utara Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Utara
31	UPTPBJ Papua	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua
32	UPTPBJ Papua Barat	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat
33	UPTPBJ Sulawesi Utara	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Utara Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Utara
34	UPTPBJ Gorontalo	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
Kepala Biro Hukum,  
  
Putranta Setyanugraha, SH. MSi.  
NIP. 196212251993011001

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 288/KPTS/M/2019  
TENTANG  
PENETAPAN UNIT KERJA PENGADAAN  
BARANG/JASA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**TAHAPAN PROSES KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA**

**1. Rencana Umum Pengadaan (RUP)**

PA/ KPA bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan yaitu untuk:

- a. Melakukan Identifikasi Kebutuhan;
- b. Menetapkan Kebijakan Umum;
- c. Memeriksa dan mengesahkan RAB; dan
- d. Memeriksa dan mengesahkan KAK.

**2. Alokasi Anggaran**

PA/ KPA bertanggung jawab dalam alokasi anggaran yaitu untuk:

- a. Mengalokasikan anggaran kegiatan dalam Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL); dan
- b. Mengalokasikan anggaran kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

**3. Reviu Rencana Umum Pengadaan**

PPK bertanggung jawab dalam Reviu RUP yaitu untuk:

- a. Mengreviu Kebijakan Umum;
- b. Mengreviu ulang RAB; dan
- c. Mengreviu ulang KAK.

**4. Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)**

PPK bertanggung jawab dalam penyusunan RPP yaitu untuk:

- a. Menyusun Spesifikasi Teknis / KAK Teknis Kegiatan;
- b. Menyusun HPS; dan
- c. Menyusun Rancangan Kontrak.

**5. Reviu Rencana Pelaksanaan Pengadaan**

POKJA/ UKPBJ /UPTPBJ bertanggung jawab dalam pelaksanaan Reviu RPP yaitu untuk:

- a. Melakukan reviu terhadap Spesifikasi Teknis / KAK Teknis Kegiatan;
- b. Melakukan reviu terhadap HPS; dan
- c. Melakukan reviu terhadap Rancangan Kontrak.

**6. Rencana Pemilihan Penyedia (RPLP)**

POKJA/ UKPBJ / UPTPBJ bertanggung jawab dalam penyusunan RPLP yaitu untuk:

- a. Menyusun Dokumen Kualifikasi;
- b. Menyusun Dokumen Pemilihan/ Seleksi; dan
- c. Menyusun Jadwal Lelang.

**7. Melaksanakan Proses Pemilihan/ Seleksi.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.  
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,


ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

JDIH Kementerian PUPR


LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 288/KPTS/M/2019  
TENTANG  
PENETAPAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**A. BAGAN ALIR PENGADAAN JASA KONSTRUKSI**




### B. BAGAN ALIR PROSES PENETAPAN PENYEDIA

- Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai > Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai > Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)




### C. BAGAN ALIR PROSES PENETAPAN PENYEDIA


- Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai ≤ Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai ≤ Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)



**D. BAGAN ALIR PROSES PENDAMPINGAN PERENCANAAN PENGADAAN**




**E. BAGAN ALIR PROSES PENDAMPINGAN PERSIAPAN PENGADAAN**







**F. BAGAN ALIR PROSES PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN**



### G. BAGAN ALIR PROSES REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN



### H. BAGAN ALIR PROSES REVIU DOKUMEN PEMILIHAN



MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO